

## PUTUSAN

NOMOR <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pembanding**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan, alamat Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bakti Firmansyah, S.H.**, advokat yang berkantor di Jl Raya Soreang Km. 17 Kampung Cigempol RT. 02 RW. 05 Desa Cingcin, Kabupaten Bandung, berdomisili elektronik di [aabektydanrekan@gmail.com](mailto:aabektydanrekan@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 24/Adv/I/2021 tanggal 5 Januari 2021, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding;  
melawan

**Terbanding**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Us Us Usmayanto, S.H.** dan **Iwan Gustiawan Fadwi, S.H.**, advokat yang berkantor di Jl. Prof. Moch Yamin No.38 RT. 001 RW. 001, Desa Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 1468/ADV/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020,

semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi  
sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 18 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Dalam konvensi
  - 1.1. Dalam eksepsi
    - Menolak eksepsi Termohon Konvensi seluruhnya;
  - 1.2. Dalam pokok perkara
    - 1.2.1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
    - 1.2.2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pembanding**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon Konvensi (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
2. Dalam rekonvensi
  - 1.1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
  - 1.2. Menyatakan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama (lahir pada 19 Desember 2017) dan (lahir pada 26 Juli 2020) berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut
  - 1.3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kedua anaknya sebagaimana diktum angka 2.2 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 3% (tiga persen) pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan pembayaran melalui transfer atau pembayaran langsung melalui Penggugat Rekonvensi paling lambat tiap tanggal 5 setiap bulan;

- 1.4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 1.5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan selama 10 (sepuluh) bulan sehingga berjumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1.6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1.7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pengembalian maskawin berupa emas seberat 10 gram dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
- 1.8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kewajiban sebagaimana diktum angka 2.4, 2.5, dan 2.6 sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Dalam konvensi dan rekonvensi  
Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 5 Januari 2021;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon sebagai Terbanding pada tanggal 13 Januari 2021 sebagaimana *Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding* Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Sor;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Januari 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 11 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Mengadili :

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Soreang nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Sor, tertanggal 22 Desember 2020;

Mengadili Sendiri :

1. Menolak gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi (Termohon Konvensi) untuk seluruhnya;

Atau :

Jika yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Januari 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 14 Januari 2021;

Bahwa selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 25 Januari 2021 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 25 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding, Memori Banding yang telah diajukan oleh Pembanding semula Pemohon/Tergugat Reconvensi seluruhnya;
2. Menerima Kontra Memori Banding yang telah diajukan oleh Penasehat Hukum Terbanding semula Termohon/Penggugat Reconvensi;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Sor, tertanggal 22 Desember 2020;
4. Membebaskan biaya Perkara ini kepada Pembanding semula Pemohon/Tergugat Reconvensi;

Ex aequo et bono, apabila Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung Jawa Barat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 26 Januari 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 26 Januari 2021;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Januari 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 7 Januari 2021 dan Pemanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 11 Januari 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Januari 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 13 Januari 2021 dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 25 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 9 Februari 2021 dengan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang sebagaimana surat Nomor W10-A/665/HK05/II/2021 tanggal 9 Februari 2021;



## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Sor. tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, Memori Banding, Kontra Memori Banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi karena sudah tepat dan benar dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 30 HIR. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak berperkara secara pribadi dalam setiap kali persidangan berlangsung namun tidak berhasil. Demikian pula upaya perdamaian melalui Mediator yang ditunjuk Drs. H. Djedjen Zaenuddin S., S.H., M.H. berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 11 Agustus 2020. Oleh karena itu Majelis

Hakim Tingkat Banding berpendapat proses penyelesaian perkara secara ligitatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak *a quo* didasarkan atas alasan rumah tangga tidak harmonis diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Termohon kurang taat terhadap Pemohon,Termohon selalu ingin menang sendiri dan telah pisah tempat;

Menimbang, bahwa Terbanding membantah atas sebagian dalil-dalil Pemanding tersebut, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi Pemanding maupun saksi Terbanding, maka harus dinyatakan terbukti rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah tidak harmonis diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara keduanya telah pisah tempat sejak Februari 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan selanjutnya mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri dengan Rumusan Hukum Kamar Agama yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 bahwa rumah tangga dikatakan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wanita Idaman Lain, Pria Idaman Lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Soreang yang telah mengabulkan permohonan Pemanding dengan memberikan izin Pemanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Terbanding adalah telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Ag/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung kaidah hukum bahwa

bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percecokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan kembali, maka fakta-fakta tersebut di atas menjadi persangkaan hakim bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sepatutnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipertahankan dan dikuatkan;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis-mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini. Kemudian untuk mempermudah penyebutan para pihak berperkara, maka Termohon Konvensi/Terbanding sebagai Penggugat rekonvensi, dan Pemohon Konvensi/Pembanding sebagai Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Soreang dalam rekonvensi seperti tersebut di atas setelah dipelajari dan dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan baik dalam pertimbangan hukum, posita, petitum maupun dalam diktum putusan Nomor urut 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 dan 2.7 telah tepat dan benar, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian diambil alih menjadi dasar pertimbangannya sendiri dengan uraian sebagai berikut;

#### **1. Tentang Hadlonah dan nafkah anak**

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi dalam jawaban rekonvensi menolak atas tuntutan Penggugat rekonvensi pada posita nomor 1 sampai dengan nomor 6, kecuali nomor 1 dan 2 tuntutan pemeliharaan dan nafkah anak, berkesanggupan membayar setiap bulan



Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sampai anak dewasa dan tidak membantah kedua anak tersebut di bawah asuhan Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandungnya, maka Diktum Nomor 2.2 dapat dipertahankan. Adapun tentang tuntutan jumlah nafkah anak Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya mengutip dalil fiqih yang termaktub dalam Kitab Al-Muhadzab jilid 2 halaman 177 yang pada pokoknya “Nafkah anak adalah kewajiban Bapak”. Lagi pula sesuai ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa nafkah anak menjadi tanggungan ayah sesuai kemampuannya. Lagi pula Tergugat sebagai ayah kedua orang anak sudah biasa memberi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya. atas dasar aturan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat jumlah nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan setiap tahunnya 3 % setiap tahun, serta memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya. Dengan demikian hak pengasuhan yang jatuh kepada Penggugat dan jumlah nafkah anak dapat dipertahankan;

## 2. Tentang Nafkah Idah dan Nafkah Madiyah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah menyimpulkan bahwa tuduhan Tergugat, Penggugat nusyuz, yang dibantah oleh Penggugat, justru Tergugat lah yang telah berbuat serong dengan perempuan lain, tuduhan tersebut tidak beralasan karena tidak didukung oleh bukti, maka tuduhan tersebut dikesampingkan, atas dasar tersebut Penggugat rekonvensi patut untuk memperoleh hak-haknya. Lagi pula berdasarkan fakta dalam persidangan yang telah dipertimbangkan di atas dan dengan pernyataan Tergugat Rekonvensi yang sanggup akan memberikan kompensasi sejumlah uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan tetap dengan gaji setiap bulan Rp 3.745.432,00 (tiga juta tujuh ratus

empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) setiap bulannya Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi adalah orang yang memiliki kemampuan dan penghasilan;

Menimbang bahwa keberatan Tergugat berikutnya pada petitum Nomor 3 dan Nomor 4 tuntutan Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) perbulan selama masa Iddah Rp9.000.000,00(sembilan juta rupiah). Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan” Berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri*”. Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “*Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya nusyuz*” serta berdasarkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “*Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*”. Bahwa ternyata tuduhan nusyuznya istri telah tidak terbukti, maka berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah selama masa Idah. dengan diktum Nomor 2.4 yaitu Pembebanan Nafkah Idah, perbulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 3 bulan menjadi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sudah cukup sehingga patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah terhutang. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri*”. Demikian pula menurut Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “*kewajiban*

suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya” Bahwa ternyata tuduhan nusyuznya istri telah tidak terbukti, maka berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah terhutang. Lagi pula Tergugat rekonsvansi menawarkan kepada Penggugat Rekonsvansi memberi kompensasi kepada Penggugat Rekonsvansi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) meskipun atas tawaran tersebut belum tercapai kesepakatan antara keduanya dan juga Tergugat Rekonsvansi mempunyai pekerjaan dan penghasilan, Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai bahwa Tergugat Rekonsvansi dipandang mampu untuk memberikan Nafkah Madiyah (terhutang) dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonsvansi dan Penggugat Rekonsvansi tidak terbukti berbuat nusyuz, maka Tergugat Rekonsvansi berkewajiban untuk membayar Maskan (nafkah terhutang). Lagi pula Tergugat rekonsvansi telah mengajukan bukti TR1 dan TR2 yang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat Rekonsvansi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsvansi sejak Maret 2020 sampai September 2020. Oleh karena Tergugat Rekonsvansi tidak mampu membuktikan bahwa dirinya sejak Maret 2020 sampai September 2020 masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsvansi, maka tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonsvansi dianggap terbukti dan karenanya dapat dikabulkan. Adapun mengenai jumlah nafkah madiyah yang dituntut Penggugat Rekonsvansi sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 7 bulan = Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan nafkah Idah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dan sampai dengan saat ini lamanya Tergugat Rekonsvansi menjadi 10 bulan. Maka nafkah Idah yang harus dibayar oleh Tergugat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 10 bulan = Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Majlis Hakim Tingkat Banding dapat disetujui;

### 3. Tentang Mut'ah dan Pengembalian Emas Kawin

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 6, Penggugat Rekonvensi menuntut *mut'ah* kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena sudah mendampingi Tergugat Rekonvensi selama 4 tahun dan telah melahirkan 2 orang anak. Atas tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menolaknya;

Menimbang bahwa *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam). *Mut'ah* wajib diberikan oleh suami jika istri dalam keadaan *ba'da dukhul* (Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam) dan perceraian atas kehendak suami (Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam) serta disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam). Berdasarkan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah menikah sejak 29 Oktober 2016 dan terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dengan bukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, maka dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi (sebagaimana dalam pertimbangan dalam bagian nafkah *iddah*) dan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam serta dalam rangka mewujudkan perceraian yang *ihsan* (baik), Majelis Hakim Tingkat Pertama menghukum kepada Tergugat Rekonvensi memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dapat dipertahankan;

Meimbang, bahwa Bahwa tentang petitum angka 7, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi mengembalikan mas kawin berupa emas seberat 10 gram yang dipinjam Tergugat rekonvensi belum dikembalikan. Atas tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menolaknya. Untuk meneguhkan dalil gugatan tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti PR.11 (bukti permulaan) yang tidak didukung oleh bukti lain sehingga tidak memenuhi kekuatan minimal alat bukti dan karenanya maka tidak memenuhi syarat formil, Karena tidak memenuhi syarat formil



maka secara materil tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. Dan dari keterangan saksi tidak terbukti dalil sebagaimana tuntutan petitum angka 7. Oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil dan tuntutan tersebut, maka petitum angka 7 harus ditolak. Dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan memori dan kontra memori banding dalam perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum: Bahwa Hakim Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Hakim Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 18 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1442 Hijriah dapat dikuatkan;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Sor. tanggal 18 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1442 Hijriah;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Imam Ahfasy, S.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 9 Februari 2021, dan putusan tersebut diucapkan hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. Imam Ahfasy, S.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 16 Maret 2021 dan dibantu oleh **H. Usman Baehaqi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Imam Ahfasy, S.H.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman Baehaqi, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00